

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikan Negara Republik Indonesia ini. Tujuan ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 45 dan GBHN sedangkan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia merupakan salah satu diantara negara berkembang yang selama 32 tahun dibawah kepemimpinan Orde Baru yang kini berpenduduk sekitar 202 juta jiwa itu berhasil mencanangkan apa yang disebut dengan kebijakan pembangunan. Orde Baru berhasil membangkitkan perekonomian yang buruk pada pertengahan tahun 60-an dan mengangkat Indonesia di percaturan dunia Internasional yang menjadi bagian dari negara-negara di Asia seperti Singapura, Korea Selatan dan Malaysia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat Indonesia mampu memperoleh predikat sebagai negara ajaib yang dapat menarik perhatian investor dunia untuk menanamkan modalnya.

Namun demikian, seiring dan seirama dengan pesatnya pembangunan yang semakin melaju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan terbukti dengan kasus-kasus korupsi yang terungkap menyangkut kerugian negara bermilyar rupiah.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayan umum dan hubungan kerja yang

mendatangkan sumber kekayaan. Oleh karena itu korupsi dapat terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber kekayaan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Korupsi dapat juga disebabkan karena pengawasan yang tidak tertib dan tingkat ekonomi yang rendah. Hal tersebut memberi peluang bagi oknum yang tidak jujur untuk melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan-perbuatan itu menyebabkan negara mengalami kerugian besar sehingga pembangunan menjadi terhambat dan juga korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Khusus mengenai kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia menurut St. Harum Pudjiarto RS dapat diasumsikan bahwa "Apabila sebelum tahun 60-an korupsi menyebabkan kerugian yang relatif kecil bagi pemerintah, namun kerugian yang lebih besar dialami setelah tahun 70-an hingga tahun sekarang ini." ¹Dengan demikian hal ini berarti kualitas korupsi dalam arti kerugian yang ditimbulkan sangat meningkat. Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi tentang sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, menurut Andi Hamzah dapat diasumsikan karena kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri, kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif, modernisasi.²

¹ St Harum Pudjiarto RS, *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, UAJY, Yogyakarta, 1996, hal 220.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, hal 20.

Hal ini nampak bahwa Tindak Pidana Korupsi semakin meningkat maka untuk menjamin penegakan hukum perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana yang memadai, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berdasarkan undang-undang tersebut lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan :

“ Undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini mempunyai banyak kelebihan meliputi perbuatan yang tergolong perbuatan korupsi yang sebelumnya undang-undang ini berlaku tidak dapat dipidana atau tidak termasuk delik, seperti perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri yang merugikan negara, penyalahgunaan wewenang merugikan negara dan penyuapan pegawai negeri. Disamping kelebihan-kelebihan tersebut, undang-undang ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu banyak terdapat dalam perumusannya yang samar-samar, disamping banyak pasal dari KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi”.³

Dan dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara maksimal dilaksanakan, salah satu permasalahannya dalam proses penyidikan. Berkaitan dengan masalah tersebut St. harum Pudjiarto RS menyatakan :

“ Pada tahap penyidikan ini, terhadap pasal 5 dan 6 UU No. 3 Tahun 1971 jarang dimanfaatkan oleh penyidik untuk melakukan penyitaan-penyitaan atau perampasan terhadap barang (harta kekayaan terdakwa) yang sebenarnya dapat dilakukan oleh penyidik untuk nantinya menutup kerugian negara”.⁴

³ Ibid, hal. 5.

⁴ St. Harum Pudjiarto RS, *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, UAJY, Yogyakarta, 1996, hal 236.

Senada dengan hal tersebut di atas maka penulis membantu memberikan solusi bagi penegakan hukum dalam memperlancar proses pengadilan tindak pidana korupsi. Maka disusun penulisan hukum dengan judul “Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Terdakwa Dalam Kerangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum dalam kerangka pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi?
2. Adakah manfaat dari penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh penegak hukum dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi serta upaya penanggulangannya dalam kerangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum dalam kerangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui adakah manfaat dari penyitaan harta kekayaan terdakwa dalam kerangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dalam kerangka pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan juga untuk menambahkan pengetahuan penulis.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana guna memperluas wawasan ilmu hukum pidana dan menambah bahan bacaan atau bahan pustaka.
3. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penyidik dan hakim dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai penegak keadilan sehingga setiap putusan pengadilan tindakan korupsi dapat tercipta keadilan.

D. Cara Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan nara sumber dan responden agar memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang digunakan sebagai data primer bagi penulisan ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Maksud dari penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Data penulisan hukum ini diperoleh dari sumber-sumber yang dapat digolongkan menjadi :

- a. **Primeir**, yaitu data yang diperoleh dilapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden.
- b. **Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu :

- “a) Bahan hukum primeir seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri , jurisprudensi dan sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan lainnya.

c). Bahan hukum tersier misalnya bibliografi, indeks kumulatif”⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih di Pengadilan Negeri Sleman pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan karena di Pengadilan Negeri Sleman terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi.

4. Populasi dan Metode pengambilan Sampel

Populasi dalam penulisan hukum ini terdiri dari polisi, jaksa dan hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Metode pengambilan sampel dengan cara random Sampling yaitu pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih tetapi dimana setiap obyek yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

5. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

a. 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Sleman

Yang menangani perkara tindak pidana korupsi

b. 2 (dua) Jaksa di wilayah Kejaksaan Sleman

c. 2(dua) Polisi di Polres Sleman

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.24.

6. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden.

Data sekunder dikumpulkan melalui membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan studi kasus.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasi bersifat teoritis.

Metode penyimpulan yang digunakan adalah :

Metode Induktif

Yaitu suatu pola berfikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil, tidak mustahil jika dalam mencapai hal tersebut pada perkembangannya selalu diimbangi dengan meningkatnya kejahatan dan pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan korupsi. Dalam pelaksanaannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi belum secara maksimal dilaksanakan, salah satu permasalahannya dalam proses

penyidikan yang jarang dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang dapat digunakan untuk menutup kerugian keuangan negara.

BAB II : PENYITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERDAKWA DALAM KERANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Setiap penyidikan diiringi dengan penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyitaan, dalam pelaksanaannya sering ditemui hambatan-hambatan yang menghambat proses penyitaan tersebut maka disini diperlukan upaya dari para penegak hukum untuk dapat menanggulangi hambatan tersebut yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.